

IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DISEKTOR PERPAJAKAN

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)

SKRIPSI

AGUNG INDRA KURNIAWAN
NIM. 115030401111028



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018

MOTTO

“More Pressure, Much Better”

-Ibu-



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 8 Januari 2018



Nama : Agung Indra Kurniawan

NIM : 115030401111028

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Pendapatan
Negara Disektor Perpajakan (Studi pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Malang Selatan)

Disusun Oleh : Agung Indra Kurniawan

NIM : 115030401111028

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 25 Desember 2017

Komisi Pembimbing

Ketua



Mukhammad Kholid Mawardi, Ph.D

NIP. 19751220 200501 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Maret 2018

Jam : 08.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Agung Indra Kurniawan

Judul : Implementasi Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan
Pendapatan Negara Di Sektor Perpajakan. (Studi Kasus Pada KPP
Pratama Malang Selatan).

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Petua

M. Kholid Mawardi Ph.D
NIP. 19751220 200501 1 002

Anggota

Dr. Nengah Sudjana M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

Anggota

Latifah Hanum SE, MSA, AK
NIP. 201404 8406171 1 002



RINGKASAN

Agung Indra, 2018, **Implementasi Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara Disektor Perpajakan (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)**, M. Kholid Mawardi Ph.D. 61 hal + vi

Pembangunan nasional yang selama ini berlangsung secara terus menerus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan peningkatan penerimaan Negara adalah dengan menggali sumber penerimaan dari dalam negeri, yaitu pajak.

Salah satu program yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional yaitu dengan mengadakan program Tax Amnesty. Berjalannya Tax Amnesty, merupakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai amnesti pajak dan ditandatangani oleh Lembaga Legislatif. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana.

Adanya Tax Amnesty atau pengampunan pajak juga sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai Tax Amnesty adil terutama untuk mereka yang selama ini menghindari pajak. Namun,

berbanding terbalik dengan mereka yang taat membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa Tax Amnesty tidak adil karena sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak yang menghindari pajak, dan mendapat pengampunan pajak dengan sangat mudah. Berbagai pernyataan dukungan serta kritik yang muncul tentang keberhasilan program Tax Amnesty. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi upaya memaksimalkan penerimaan Negara disektor perpajakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Tax Amnesty ditahun 2016 di KPP Pratama Malang Selatan serta menjelaskan beberapa perubahan yang terjadi sesudah tax amnesty diselenggarakan.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan telah sesuai dengan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016.. Bagi Pemerintah di masa yang akan datang, data yang telah dilaporkan berguna untuk menambah informasi harta yang belum dilaporkan WP untuk menjadi acuan penetapan tarif pajak kedepannya dan juga meningkatnya kepatuhan sebagian WP yang tadinya tidak taat pajak menjadi taat pajak serta Tax Amnesty dijadikan bahan evaluasi untuk program kebijakan pemerintah dimasa yang akan datang.

SUMMARY

Agung Indra Kurniawan, 2018, **The Implementation Of Tax Amnesty In Order To Increase State Revenues In The Taxation Sector (A study On KPP Pratama Malang Selatan)**, M. Kholid Mawardi Ph.D, 61 pages + vi

The purpose of national development that has been going on is to improve people's welfare. To realize these goals required a considerable development budget. One of the government's efforts to realize the increase of state revenue is by digging the source of domestic income, that is tax.

One of the programs that shows the seriousness of government doing national development is by conducting Tax Amnesty program. The passage of Tax Amnesty, the government's seriousness in implementing tax amnesty is evidenced by the regulations regulating the tax amnesty and signed by the Legislative Institution. As we know, that earlier Tax Amnesty is a government policy that forgives penalties from taxes owed to taxpayers who avoid taxes. This policy not only forgives of the taxes, but rather frees the tax evaders from the criminal law.

The existence of Tax Amnesty or tax pardon also actually still raises the pros and cons of the community. Some people consider Tax Amnesty fair especially for those who have been avoiding taxes. However, it is inversely proportional to those who are obedient to pay taxes. They assume that Tax

Amnesty is unfair because it is very profitable for taxpayers who avoid taxes, and get tax pardons very easily.

Various statements of support and criticism that emerged about the success of Tax Amnesty program. This is a challenge for the government to maximize state revenues in taxation sector.

The purpose of this study is to explain how the implementation of Tax Amnesty policy in 2016 in KPP Pratama Malang Selatan and explain some changes that occur after tax amnesty held. The result of this research is the implementation of Tax Amnesty policy in Tax Office (KPP) Pratama Malang Selatan has been in accordance with that based on Undang-Undang No.11 Tahun 2016. For the Government in the future, the data has been reported useful to add information that has not been reported by WP to become the reference of the future tax rate determination and also the increasing compliance of some WP who had not obeyed tax became obedient taxes and Tax Amnesty made an evaluation material for government policy programs in the future.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Tax Amnesty Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Disektor Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)” ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dari kegiatan perkuliahan yang telah ditempuh penulis pada pendidikan Strata Satu di Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang.

Skripsi ini tentu saja dapat tersusun dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak M. Kholid Mawardi Ph.D selaku Dosen Pembimbing skripsi atas kesediaan waktu, pikiran, tenaga, saran, dan motivasi selama pelaksanaan bimbingan skripsi.
2. Bapak Brillyanes Sanawiri, SAB, MAB selaku Dosen Pembimbing Magang atas kesediaan waktu, pikiran, tenaga, saran, dan motivasi selama pelaksanaan bimbingan magang.
3. Keluarga tersayang, Ayah Kausar, S.H dan Ibu Nurul Hidayati S.H yang setiap hari mengingatkan untuk mengerjakan skripsi.
4. Teman – teman baik saya yang selalu ada, Shelly Saraswati Utami, Okky Wima, Dinsa, Dini, Amrul, Fadhil, Wahyu, yang terus menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi.

5. Teman – teman Jakarta Squad, Aji, Tajuy, Cunbau, Apim, Alana dll yang terus memberikan semangat agar cepat selesai.
6. Teman – teman Autonomic, Pius Partanto, Mbak Widya, Dendot dan Alm. Putu yang setiap jalan selalu menanyakan kapan ujian.
7. Serta segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan magang ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi para pembaca maupun bagi penelitian berikutnya.

Malang, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. KONTRIBUSI PENELITIAN.....	4
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	7
B. TINJAUAN TEORI DAN UU.....	8
C. TAX AMNESTY.....	9
D. TAX AMNESTY DI NEGARA LAIN.....	22
E. PENDAPATAN NEGARA.....	26
F. KERANGKA PEMIKIRAN.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. JENIS PENELITIAN.....	29
B. FOKUS PENELITIAN.....	30
C. LOKASI PENELITIAN.....	30
D. SUMBER DATA.....	31
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	31
F. INSTRUMEN PENELITIAN.....	32
G. TEKNIK ANALISA DATA.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	35
B. PENYAJIAN DATA.....	39
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
BAB V PENUTUP	57



A. KESIMPULAN57

B. SARAN57

DAFTAR PUSTAKA60

LAMPIRAN – LAMPIRAN62



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2. Informan Penelitian	39
Tabel 3. Jumlah WP Terdaftar 2016	51
Tabel 4. Realisasi Program TA	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	27
Gambar 2. Struktur Jabatan	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini seiring berjalannya amnesti pajak (tax amnesty) keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai amnesti pajak dan ditandatangani oleh Lembaga Legislatif langsung. Perlu diketahui sebelumnya bahwa amnesty pajak merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengampunan pajak atau amnesti pajak, mulai dari pengertian hingga proses pembayaran pajaknya. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang, pengampunan pajak adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain untuk menambah pendapatan negara dalam jangka waktu yang pendek, amnesti juga dipercaya dapat menambah pendapatan negara dalam jangka panjang dengan cara membuat daftar wajib pajak yang belum melaporkan jumlah kekayaannya dan menekan para penghindar pajak setelah kebijakan amnesti selesai. Kebijakan ini tidak hanya membuat pendapatan

merangkak naik, ada ancaman juga abahwa amnesti dapat membuat pendapatan turun pasalnya, perusahaan besar atau masyarakat yang sebelumnya mengikuti amnesti juga pasti akan berharap akan ada kebijakan amnesti selanjutnya yang diterapkan. Oleh sebab itu, negara akan dirugikan dengan penghindar pajak yang begitu saja bisa lepas dari denda dengan adanya amnesti pajak. Selain itu, kebijakan pajak ini juga dapat melemahkan efisiensi perpajakan jika dilakukan dalam jangka waktu lama atau permanen.

Indonesia sendiri merupakan negara yang pendapatan terbanyaknya berasal dari pajak. Pendapatan dari sektor perpajakan sendiri dalam lima tahun terakhir sampai tahun 2016, menuju pada titik puncak 70%. Meskipun pendapatan dari pajak terbilang cukup banyak, namun kebutuhan untuk pembangunan juga semakin banyak. Sehingga dirasa pemerintah butuh untuk melakukan tindakan cepat untuk meraup pendapatan lebih dalam waktu singkat.

Sejak program sunset policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baru sebanyak 5.653.128, bertambahnya SPT tahunan sebanyak Rp. 7,46 triliun rupiah³. Jika kebijakan sunset policy mampu menarik wajib pajak untuk ikut berpartisipasi, secara otomatis wajib pajak juga akan ikut tertarik untuk ikut dalam kebijakan amnesti pajak. Amnesti pajak yang diimplementasikan tahun 2016-2017 dilakukan dalam tiga periode. Periode pertama dilakukan pada bulan Juli 2016-30 September 2016, periode kedua dimulai tanggal 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, dan periode terakhir pada tanggal 1 Januari 2016-31

Maret 2017. Seperti yang dilansir dalam media online viva.co.id bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp. 3.826.81 triliun dengan total tebusan sebesar Rp. 93,49 triliun⁴. Hal tersebut menunjukkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bergabung dalam amnesti pajak.

Bergabungnya masyarakat dalam kebijakan amnesti pajak sepertinya merupakan lampu hijau untuk pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan. Tanggungjawab pemerintah bukan hanya sampai disini rupanya, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan rencana pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Adanya amnesti pajak atau pengampunan pajak juga sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai amnesti pajak adil terutama untuk mereka yang selama ini menghindari pajak. Namun, berbanding terbalik dengan mereka yang taat membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa amnesti pajak tidak adil karena menghapuskan sanksi yang selama ini membayangi para penghindar pajak dan diampuni dengan mudah. Tentunya berbagai pernyataan kontra mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akankah masyarakat tetap taat untuk membayar pajak setelah amnesti berakhir? atau akan sebaliknya, mereka akan kembali ke sifat semula dan menanti amnesti pajak periode selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk menganalisis Implementasi program Tax Amnesty yang sedang berjalan ditahun 2016 serta menganalisis pengaruhnya terhadap penerimaan pajak diIndonesia kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Tax Amnesty di KPP Pratama Malang Selatan ?
2. Apa sajakah pengaruh yang dapat ditimbulkan dengan adanya program tax amnesty yang sedang diselenggarakan ini?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan implementasi kebijakan Tax Amnesty ditahun 2016 di KPP Pratama Malang Selatan
2. Menjelaskan beberapa perubahan yang terjadi sesudah tax amnesty diselenggarakan

D. Kontribusi Penelitian

Terdapat 2 (dua) kontribusi di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini memiliki kontribusi dibidang akademis, antara lain:

- a. Bagi peneliti, untuk memperoleh gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktik yang ada.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan tambahan informasi dalam melakukan penelitian baru ataupun penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan bahan kajian untuk lebih memahami ilmu dibidang perpajakan.

2. Kontribusi Praktis

Bagi kantor pajak dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja dibidang perpajakan khususnya dalam penerapan kebijakan Tax Amnesty yang akan dijadikan acuan dalam perbaikan sistem penerapan Tax Amnesty dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan beberapa pokok bahasan, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian skripsi yang menguraikan secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai teori-teori yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian sebagai landasan penelitian dan menguraikan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini peneliti memaparkan tentang jenis penelitian yang peneliti gunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa penyajian data dan analisis data serta pembahasannya yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan dari pembahasan seluruh hasil penelitian serta saran dari peneliti atas kesimpulan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti melihat penelitian mengenai pajak yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya :

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN
Aisyah Farida Sari (FISIP Universitas Indonesia)	<i>Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Dikaitkan Dengan Penerimaan Negara</i>
Dwi Gita Kirana (FEB Universitas Mercu Buana)	<i>Analisa penerapan tax amnesty terhadap penerimaan Negara</i>
Fitrah Apriany (FEB Universitas Hasanudin)	<i>Study evaluasi kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah kebijakan sunset policy</i>

Mengacu pada hasil kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan karakteristik yang sama yaitu implementasi Tax Amnesty adapun tujuan akhir penelitian yaitu Tax Amnesty dapat meningkatkan pendapatan negara.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penulis tidak melakukan penelitian kebijakan yang dilakukan pemerintah di tahun 1984 & 2008

melainkan pada tahun 2016. Serta penulis melakukan penelitian terhadap faktor penghambat maupun faktor pendukung dilaksanakannya kebijakan Tax Amnesty tahun 2016 pada KPP Pratama Malang Selatan.

B. Tinjauan Teori dan Perundang-undangan

1. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

"Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri

C. Tax Amnesty

1. Pengertian Tax Amnesty

Baer dan LeBorgne, sebagaimana dikutip oleh Mikesell dan Ross, mendefinisikan Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebagai penawaran terbatas - waktu oleh pemerintah untuk kelompok tertentu wajib pajak untuk membayar jumlah yang ditetapkan, dalam pertukaran untuk pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum (Dessy, 2015).

Sementara, Jacques Malherbe mengartikan Tax Amnesty sebagai kemungkinan membayar pajak dalam pertukaran untuk pengampunan dari jumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pengabaian penuntutan pidana pajak, dan keterbatasan untuk mengaudit penentuan pajak untuk jangka waktu tertentu (Dessy, 2015).

2. Karakteristik Pengampunan Pajak

Definisi tax amnesty sebagaimana telah disebutkan di atas memberikan gambaran tentang karakteristik dari suatu program Tax Amnesty, yaitu:

a. Durasi

Secara umum, program Tax Amnesty berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun. Untuk mendukung berhasilnya program tax amnesty, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program Tax Amnesty serta tersampainya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga, dan/atau sanksi administrasi.

Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi (Dessy, 2015). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Oleh karena itu, apabila pemerintah akan memberikan tax amnesty maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

b. Kelompok wajib pajak

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty. Artinya, program Tax Amnesty ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika wajib pajak yang hendak berpartisipasi dalam program Tax Amnesty telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program tax amnesty karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak. Wajib pajak juga dapat diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan wajib pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaannya secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

c. Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan

Ketentuan tentang tax amnesty harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang

diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja, misalnya tax amnesty hanya diberikan pada pajak penghasilan orang pribadi saja tidak termasuk pajak penghasilan badan, atau program tax amnesty hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja.

Perkembangan terkini di beberapa negara menunjukkan program tax amnesty juga diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. termasuk harta kekayaan yang direpatriasi ke dalam negeri. Program Tax Amnesty yang diberikan secara khusus ini umumnya disertai dengan pembebasan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan yang bersumber dari harta kekayaan di luar negeri tersebut (Dessy, 2015).

Selain itu, jumlah pajak yang belum dibayar dan sanksi administrasi yang diberikan ampunan harus ditentukan dalam ketentuan tax amnesty. Pada umumnya, jumlah yang diberikan ampunan dapat berupa:

- Seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang
- Seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi



- Pembebasan dari sanksi pidana
- Pemberian fasilitas angsuran

Secara umum, tax amnesty mensyaratkan wajib pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walau demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program tax amnesty dilaksanakan. Sementara pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang umum diberikan di banyak program tax amnesty.

3. Dasar Hukum Tax Amnesty

A. Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

B. Keputusan Menteri Keuangan

- Nomor 658/KMK.03/2016 tentang Penetapan Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Tempat

Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta
Dalam Rangka Pengampunan Pajak

C. Peraturan Direktur Jendral Pajak

- Nomor PER-10/PJ/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
- Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

4. Asas dan Tujuan Tax Amnesty

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- A. Kepastian hukum
- B. Keadilan
- C. Kemanfaatan
- D. Kepentingan nasional

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- A. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi

- B. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi
- C. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

5. Fasilitas Tax Amnesty

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:

- 1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPh BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
- 2) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan

- 5) Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

6. Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

- 1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang mulai berlaku
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang mulai berlaku
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-Undang mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak

Undang-Undang mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

7. Tata Cara Pengajuan Tax Amnesty

Tata Cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

1) Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:

- bukti pembayaran Uang Tebusan;
- bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
- daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
- daftar Utang serta dokumen pendukung;
- bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
- fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
- surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak

- surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
 - melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
 - surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
- 2) Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
 - 3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
 - 4) Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.

- 5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
 - 6) Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
 - 7) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan
8. Konsekuensi Amnesti Pajak
- Harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:
- a. Surat berharga Negara Republik Indonesia
 - b. Obligasi Badan Usaha Milik Negara
 - c. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah
 - d. Investasi keuangan pada Bank Persepsi

- e. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- f. Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha
- g. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah
- h. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

9. Sanksi

1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak

dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

D. Penerapan Tax Amnesty di Negara lain

Menurut Anggi P.I. Tambunan, DDTTC Consulting (2016) setiap negara memiliki pengalaman penerapan tax amnesty yang dapat berbeda antara satu dan yang lain. Fitur-fitur yang ditawarkan dalam kebijakan tersebut juga dapat bervariasi, tergantung pada tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Umumnya, kebijakan tax amnesty memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam penerimaan jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang, mendorong repatriasi modal atau aset, dan transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Satu hal yang perlu digaris bawahi, tujuan-tujuan tersebut memiliki implikasi terhadap fitur-fitur insentif yang akan diberikan. Fitur-fitur itulah yang sesungguhnya dapat menjadi kekuatan pemerintah untuk menarik partisipasi wajib pajak dalam tax amnesty. **Berikut beberapa negara yang pernah menerapkan Tax Amnesty :**

1. Italia

Menilik pada sejarahnya, Italia tercatat telah memberikan tax amnesty sebanyak 59 kali sejak permulaan abad 20 hingga saat ini (Malherbe, 2011). Hal ini berarti, secara matematis Italia telah memberikan tax amnesty rata-rata sekali dalam 2 tahun. Fitur tax amnesty -nya, terutama

di edisi yang disebut 'TAX SHIELD' pada 2001, 2003, dan 2009, umumnya sama. Perbedaannya ada pada persentase tarif 'tebusan' terhadap kewajiban pajak yang meliputi bunga, denda, hingga sanksi pidana atas aset atau penghasilan yang dilaporkan (regularisasi) atau direpatriasi. TAX SHIELD ditujukan kepada orang pribadi untuk memilih apakah akan melakukan repatriasi asetnya dari luar negeri ke Italia, atau tetap mempertahankan asetnya di luar negeri namun mendaftarkannya di Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan di bank Italia (regularisasi). Memilih salah satu dari dua pilihan tersebut akan memberikan perlindungan (SHIELD) dari sanksi yang seharusnya 25% menjadi hanya 2,5% dari jumlah yang direpatriasi atau diregularisasi. Adapun, TAX SHIELD kedua (2003) dan ketiga (2009) memiliki fitur yang sama, hanya berbeda tarif menjadi 4% dan 5%.

2. **Argentina**

Terkait tujuan repatriasi modal dalam tax amnesty, Argentina menerbitkan tax amnesty pertamanya pada tahun 1987. Dengan kebijakan itu, jika WP melaporkan aset maupun penghasilannya di luar negeri, WP hanya akan membayar tarif tebusan dan dibebaskan dari segala sanksi perpajakan. Fitur lainnya, jika WP menunjukkan

kepatuhan, maka ada tambahan keuntungan yang diperoleh, seperti tidak dilakukan pemeriksaan dan koreksi. tax amnesty itu ditujukan untuk seluruh jenis pajak. Pada 1995, Argentina kembali merilis tax amnesty namun dengan lingkup lebih kecil dari tax amnesty 1987.

Pada 2009, tax amnesty kembali diberikan atas sebagian kewajiban perpajakan saja, dan lebih diarahkan guna menghentikan tuntutan pidana terhadap penyelundup pajak. Dengan kebijakan itu, tuntutan pidana penyelundupan pajak dapat dihentikan, setelah WP membayar sejumlah denda tertentu ke negara.

3. Meksiko

Pemerintah Meksiko beberapa kali menerbitkan tax amnesty. Pada 2007, tax amnesty-nya memiliki fitur pengurangan pajak dan denda dari yang seharusnya berlaku. Pengurangan tarif tersebut berkisar antara 80% hingga 100%, sehingga pada akhirnya tarif efektif yang berlaku jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Fitur ini berbeda dengan tax amnesty di banyak negara yang mengenakan tarif tebusan bernilai tunggal atau bertingkat. Pada 2009, tax amnesty lebih berkonsentrasi pada repatriasi aset, dengan menerapkan tarif tebusan tunggal 4% untuk orang pribadi dan 7% untuk badan hukum.

4. Portugal

Portugal memiliki dua edisi tax amnesty, yaitu pada 2005 dan 2010 yang pengaturannya mengadopsi pengalaman Italia. tax amnesty edisi pertama menyediakan tarif tebusan repatriasi aset 5%, dan akan berkurang setengahnya apabila aset yang direpatriasi digunakan untuk membeli surat berharga negara. Adapun edisi keduanya, memiliki ketentuan hampir sama. Namun, dalam edisi kedua ini regularisasi tidak berlaku bagi aset yang disimpan di negara-negara yang telah dicap sebagai negara NON-COOPERATIVE oleh Financial Action Task Force (FATF) per 31 Desember 2009.

5. Yunani

Sama halnya dengan negara tetangganya seperti Portugal dan Italia, Pemerintah Yunani juga turut memberikan insentif kepada WP yang melakukan repatriasi modal dari luar Yunani dengan hanya membayarkan tarif efektif tebusan sebesar 5% dari total nilai yang direpatriasi. Adapun pemanfaatan fitur ini dapat dilakukan apabila WP menyimpannya di dalam negeri untuk jangka waktu minimal 1 tahun. Di samping itu, apabila WP melaporkan namun memilih untuk tetap menyimpannya di luar Yunani, maka tarif yang berlaku 8%. Menariknya, fitur lain

kebijakan tax amnesty yang ditawarkan antara lain mencakup ketentuan bahwa Pemerintah Yunani akan mengembalikan pajak yang dibayarkan sebesar 50%, apabila repatriasi yang dilakukan ditanamkan kembali dalam bentuk surat utang negara paling sedikit selama 2 tahun.

E. Pendapatan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah.

1. Penerimaan Perpajakan

Semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak


Semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam (SDA), Pendapatan bagian laba badan usaha milik Negara (BUMN), PNBPN lainnya, Serta pendapatan badan layanan umum (BLU)

3. Penerimaan Hibah

Semua penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan / atau devisa yang dirupiahkan, jasa, dan / atau surat berharga yang diperoleh dari

pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1: Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu gambaran yang menjelaskan secara garis besar alur logika mengenai berjalannya sebuah penelitian. Dalam fenomena ini, penulis mencoba untuk menemukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan Tax Amnesty yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini dan mengidentifikasi target yang ingin dicapai pemerintah melalui pemberlakuan kebijakan Tax Amnesty.

Penyusunan alur kerangka pemikiran yang disusun secara sistematis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Proses penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan, melainkan untuk disusun dan untuk membuat gambaran mengenai kebijakan Tax Amnesty yang dilakukan Pemerintah menjadi semakin jelas, sehingga diperoleh hasil untuk menganalisa Implementasi Tax Amnesty serta Faktor Penghambatnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu komunitas, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa dengan menguraikan suatu permasalahan dengan menggunakan kata-kata yang diolah sedemikian rupa, sehingga dapat menggambarkan suatu peristiwa atau permasalahan bukan melalui angka-angka statistik. “Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.” (Moleong, 2011).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. “Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman yang bersifat kualitatif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.” (Eferin, 2008). Sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan jenis penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menguraikan tentang pemahaman penerapan Tax Amnesty serta faktor penghambatnya terhadap penerimaan negara.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan sebagai pembatas dalam penelitian sehingga permasalahan yang dibahas tidak keluar dari konteks dan tidak meluas. Menurut Moleong, (2011) “Penentuan fokus penelitian mempunyai dua tujuan yaitu penetapan fokus penelitian akan membahas studi yang akan dibahas oleh peneliti dan penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh.” Sedangkan menurut (Sugiyono,2010) “Dalam penelitian kuantitatif disebut batasan masalah, sedangkan dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian.” Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Tax Amnesty pada KPP Pratama Malang Selatan
2. Perubahan yang ditimbulkan sebelum dan sesudah diselenggarakannya Tax Amnesty.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan yang sekaligus menjadi objek penelitian dalam penelitian ini karena KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu KPP yang mempunyai wilayah kerja dengan cakupan daerah dengan potensi pajak yang cukup menjajikan serta telah menerapkan sistem administrasi modern sehingga sangat mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat

D. Sumber Data

Ada dua jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapat langsung dari objek penelitian atau tempat penelitian. Data primer diperoleh langsung dari sumber atau pihak yang memiliki wewenang dalam memberikan sebuah informasi atau data-data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini pihak yang berwenang yaitu Pejabat dan Staff kantor DirektoratJendral PajakpadaKantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Dan data primer yang diperoleh berupa hasil wawancara.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tulisan-tulisan dari berbagai sumber baik berupa teks, artikel, maupun berbagai jenis karya ilmiah yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dokumen dan arsip milik KPP Pratama Malang Selatan.

E. TeknikPengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai kegiatan peneliti dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu teknik pengamatan atau pengumpulan data-data yang diperoleh guna proses penelitian dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat suatu keadaan yang diselidiki secara sistematis.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dan bertatap muka, memperoleh secara langsung informasi-informasi yang dibutuhkan. Dalam proses wawancara ini, peneliti dapat mempelajari secara langsung dokumen-dokumen dari pihak KPPPratama Malang Selatan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang dijadikan narasumber dalam proses wawancara juga harus pihak-pihak yang telah ditunjuk dan mempunyai wewenang dalam menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan dan mendalami situasi dan pengetahuan yang terkait.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menguji, menafsirkan, dan menganalisa suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa data yang diperoleh dari KPP Pratama Malang Selatan

F. Instrumen Penelitian

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data –data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikutip dalam (Sugiyono, 2011) “Instrumen utama pengumpulan data kualitatif

adalah peneliti itu sendiri.” Instrumen penelitian merupakan suatu fasilitas atau alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data agar lebih mudah diperoleh sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan topik permasalahan, pedoman wawancara sehingga peneliti harus mempersiapkan daftar pertanyaan sehubungan dengan penelitian sehingga jawaban yang diperoleh lebih terarah dan menjawab rumusan dan tujuan penelitian, alat-alat pendukung lain seperti, alat tulis, buku catatan, mesin fotokopi, dan alat pendukung lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mengolah data-data yang diperoleh menjadi informasi yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, sehingga data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat menjadi sebuah informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas. Menurut (Sugiyono, 2011) .

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Terdapat 4 (empat) tahapan atau komponen dalam menganalisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara memahami sumber dan teknik pengumpulan data yang diperlukan.

2. Reduksi Data

Merangkum atau memilih hal-hal pokok yang akan difokuskan pada hal-hal penting sehingga tergambar dengan lebih jelas dan mempermudah proses penelitian selanjutnya.

3. Penyajian data

Data dapat disajikan dalam bentuk uraian dari hasil wawancara ataupun pengumpulan data secara dokumentasi yang berbentuk narasi atau penjabaran secara paragraf, ataupun dalam bentuk tabel yang berisikan analisa peneliti. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan lebih mudah untuk menganalisis tahap selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil KPP Pratama Selatan

Sebagian dari upaya mewujudkan visi dan misi direktorat jendral pajak, secara berkesinambungan diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak adalah dideklarasikannya pembentukan KPP Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan pembentukan KPP Pratama Di Seluruh Wilayah Kanwil JATIM III pada tanggal 4 Desember 2007.

KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan berdasarkan keputusan menteri keuangan No. 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan NO. 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jendral pajak. KPP (induk) Malang yang beralamat di Jl. Merdeka Utara No. 3 mencakup 3 wilayah kecamatan yaitu : Klojen, Sukun, Kedung Kandang.

b. Visi dan Misi KPP Pratama Selatan

a) Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah “ menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan

dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

b) Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.


c. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Selatan

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan dan pelayanan perpajakan
5. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak
6. Pelaksanaan ekstensifikasi
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
11. Pembetulan ketetapan pajak

12. Pengurangan pajak bumi dan bangunan

13. Pelaksanaan administrasi kantor

d. Struktur dan Tugas KPP Pratama Selatan



Gambar 2: Struktur Jabatan KPP Pratama Malang Selatan

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa KPP Pratama Malang Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh kepala kantor dibantu dengan sub bagian umum dan memiliki sembilan seksi yang terdiri dari seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi, seksi pengawasan dan konsultasi, seksi pengolahan data dan informasi, dan kelompok jabatan fungsional. Dan tanggung jawab KPP Pratama Malang Selatan berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III.

Untuk tugas-tugas dan tanggungjawab dari susunan organisasi KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:

- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, dan tata usaha, serta rumah tangga.
- Seksi pengolahan data dan informasi
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing
- Seksi pelayanan
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melaksanakan registrasi wajib pajak serta melakukan kerja sama perpajakan
- Seksi penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak serta menyimpan dokumen penagihan

- Seksi pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi

- Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan dan pembentukan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi untuk mencari wajib pajak baru

- Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV

Masing masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding

B. Penyajian Data

a. Daftar informan penelitian

No.	Nama	Keterangan
1	Bapak Agus	Pegawai KPP Pratama Malang Selatan
2	Bapak Dendi	Wajib Pajak
3	Ibu Aludita	Wajib Pajak

Tabel 2. Informan dalam Pnelitian

b. Prosedur Pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Selatan

Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan telah sesuai dengan yang di dasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, dapat diketahui pelaksanaannya dari 2 aspek berikut ini:

1. Persiapan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan, sebagai tempat pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan dalam pelaksanaan kebijakan ini telah melakukan berbagai kegiatan atau persiapan sebelum kebijakan ini resmi dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan yaitu:

- a) Pembentukan tim Pengampunan Pajak (Tax Amnesty),

Pembentukan tim ini dibentuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan yang dapat melibatkan seluruh pegawainya, dan jumlahnya disesuaikan sesuai dengan kondisi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan dan pembentukan tim ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP)

- b) Pemberian training kepada semua pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan, Training yang diberikan kepada semua pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terlibat dalam Tim Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang berkaitan dengan pemberian materi mengenai pelaksanaan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Tujuan diberikannya training ini kepada semua Pegawai Pajak yang terlibat dalam Tim Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah agar pegawai pajak yang terlibat dalam Tim pengampunan pajak (Tax Amnesty) mengerti dan memahami mengenai kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) sebagai kebijakan yang baru di bidang perpajakan dan nantinya pegawai pajak tersebut dapat memberikan pelayanan dan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat umum khususnya wajib pajak sehingga kebijakan ini terlaksana dengan baik.

2. Petunjuk dan Teknis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam menyimak langsung mengenai petunjuk teknis bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) tidaklah susah, sebab wajib pajak hanya perlu menyiapkan persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan selebihnya pegawai pajak akan membantu menjelaskan dan mengarahkan hal-hal yang belum dipahami oleh wajib pajak.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan perpajakan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (Tax Amnesty) di tahun 2016.

- a) Latar Belakang Kebijakan
1. Kebutuhan dana negara untuk pembangunan sangat besar, sementara harta Warga Negara Indonesia (WNI) banyak parkir di luar negeri
 2. Indonesia segera memasuki era keterbukaan informasi, termasuk automatic exchange of information sehingga tidak mungkin lagi menghindar dari kewajiban pajak, dan
 3. Kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.
- b) Tujuan dari dikeluarkan kebijakan ini adalah
1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi harta
 2. Reformasi pajak yang berkelanjutan
 3. Peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan panjang.
- c) Manfaat dari kebijakan tersebut adalah

1. Peningkatan tax ratio melalui pencapaian target penerimaan pajak
2. perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
3. Peningkatan investasi dan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga. Sumber (Pajak.go.id/amnesti-pajak, 2016).

Sama halnya pada KPP Malang Selatan, pengimplementasian Tax Amnesty sebagaimana yang telah di sebutkan pada Undang – Undang Peraturan Menteri Keuangan, yaitu :

- Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak
- Nomor 119/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak
- Nomor 122/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak
- Nomor 123/PMK.08/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah negara kesatuan

Republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

- Nomor 127/PMK.010/2016 tentang pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui special purpose vehicle
- Nomor 141/PMK.03/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak
- Nomor 142/PMK.010/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui special purpose vehicle

Sedangkan hasil yang diperoleh pada KPP Malang Selatan untuk implementasi Tax Amnesty 2016 mengacu pada data yang sudah disusun rapih oleh pihak KPP Malang Selatan. Data tersebut tidak lain meliputi, jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2016 serta data realisasi program Tax Amnesty 2016.

c. Tata Cara Pelaksanaan Tax Amnesty

Berikut adalah tata cara urutan pelaksanaan Tax Amnesty seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yang telah

dirangkum oleh penulis sebagai berikut :

1. Langkah pertama, wajib pajak datang ke Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana wajib pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan (SP).
2. Langkah kedua, wajib pajak melengkapi segala dokumen-dokumen yang akan digunakan yang telah dipaparkan diatas untuk mengajukan pengampunan pajak melalui Surat Pernyataan (SP), termasuk membayar uang tebusan dan pelunasan segala utang pajak seperti yang tertera dalam lampiran dokumen.
3. Langkah ketiga, wajib pajak melampirkan Surat Pernyataan (SP) ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdaftar atau tempat lain yang telah ditentukan Menteri Keuangan.
4. Langkah keempat, wajib pajak mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan (SP).
5. Langkah kelima, menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan (SP) beserta lampirannya.

Setelah Surat Keterangan (SK) sebagai bukti keikutsertaan dalam pengampunan pajak terbit, Surat Keterangan (SK) yang telah ditandatangani kanwil tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak. Jika

dalam 10 hari kerja menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan Surat Keterangan (SK), Surat Pernyataan (SP) yang telah diberikan dianggap diterima. Wajib pajak hanya dapat menyampaikan Surat Pernyataan (SP) sebanyak 3 kali selama berlakunya Undang – Undang pengampunan pajak.

Sejauh ini, dua bulan periode kedua telah berjalan namun belum ada peningkatan drastis. Hal ini mungkin dikarenakan sifat bangsa Indonesia yang suka mengerjakan sesuatu pada saat-saat terakhir dikarenakan wajib pajak menunggu untuk melaporkan pada penutupan akhir periode, seperti yang terjadi pada penutupan di periode pertama yang meningkat drastis. Pelaporan pada saat menjelang berakhirnya periode merupakan kekurangan dalam pelaksanaan Tax Amnesty.

Keberhasilan program pengampunan pajak di Indonesia, patut kita rayakan. Namun jika dilihat dari sisi lain, keberhasilan ini menunjukkan sisi negatif wajib pajak di Indonesia. Dengan banyaknya deklarasi harta yang belum tertuang dalam SPT 2015 terakhir dan penambahan wajib pajak baru yang ikut serta dalam Tax Amnesty. Ini membuktikan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hal tersebut juga diungkapkan Bapak Agus :

“Dilihat dari jumlah nilai yang diungkap dalam tebusan, termasuk berhasil. Tapi jika dianalisis dari kepatuhan wajib pajak, masih rendah karena masih banyak yang ikut Tax Amnesty.”

Pada dasarnya, kebijakan pengampunan pajak ini dikeluarkan pemerintah dengan menimbang kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini

tidak stabil dan memerlukan dana-dana segar untuk pembangunan negara Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset sebagai bentuk dari reformasi perpajakan yang menuju sistem berkeadilan dan perluasan basis data perpajakan serta meningkatkan penerimaan pajak baik untuk tahun berjalan maupun tahun mendatang, terutama untuk pendanaan pada sektor pembangunan infrastruktur yang menjadi salahsatu fokus Presiden Joko Widodo. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, porsi terbesar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berasal dari penerimaan pajak, dimana fakta di lapangan menunjukkan jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan masih cukup besar. Pernyataan diatassepandapat dengan salah satu narasumber, Bapak Agus:

“Tujuan utamanya ya untuk meningkatkan penerimaan Negara dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa mendatang.”

Rendahnya penerimaan pajak yang disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aset dan/atau penghasilannya, membuat pemerintah berinisiatif menerapkan Tax Amnesty guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak dan pembaharuan basis data pajak, seperti yang disampaikan Bapak Agus:

“Selain bertujuan untuk mendapatkan lebih penerimaan pajak, juga digunakan untuk perbaikan basis data administrasi perpajakan.”

Melalui basis data yang terbaru, dimana pemerintah mendapatkan data berupa jumlah wajib pajak di Indonesia dan total aset mereka

masing-masing, diharapkan ke depannya dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih tepat guna menyusun target penerimaan pajak ke depannya, serta secara tidak langsung mengikat para wajib pajak yang selama ini enggan melaporkan aset dan/atau penghasilannya. Selanjutnya, mau tidak mau wajib pajak yang sebelumnya tidak melapor diharuskan melapor karena pemerintah sudah mempunyai data mereka. Seperti yang di ungkapkan Bapak Agus:

“Pemerintah sebenarnya tahu aset pribadi milik wajib pajak, dan Tax Amnesty ini dapat digunakan untuk pengawasan pajak di tahun mendatang untuk membenaran data dan juga wajib pajak kedepannya tidak bisa berbohong lagi karena dipantau dengan SPH yg dilaporkan.”

Apalagi dengan adanya program pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan yaitu *Automatic Exchange Of Information (AEOI)* yang akan berlaku mulai bulan september tahun 2018 mendatang. Dimana wajib pajak tidak dapat lagi menyembunyikan asetnya (dimana pun) dari otoritas pajak.

d. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Tax Amnesty di

KPP Pratama Selatan

a. Faktor Pendukung

Sesuai dengan hasil yang saya peroleh dilapang faktor pendukung yang sering saya jumpai berdasarkan keterangan yang diberikan oleh petugas KPP Pratama Malang Selatan adalah:

- Sosialisasi yang telah gencar dilakukan jauh sebelum diberlakukanya program Tax Amnesty
- KPP Malang Selatan telah didukung peralatan yang memadai sehingga memudahkan para pegawainya dalam melakukan pekerjaannya. Dalam kata lain, KPP Pratama Malang Selatan telah memberlakukan sistem administrasi modern.
- Keramahan petugas saat ada wajib pajak yang akan melaporkan pajak dan petugas sangat membantu untuk mengarahkan wajib Pajak.
- Data pelapor sudah pasti di jaga kerahasiaanya, hal ini membuat para pelapor bersedia untuk melaporkan

b. Faktor Penghambat

Sesuai dengan hasil yang saya peroleh dilapang faktor penghambat yang sering saya jumpai berdasarkan keterangan yang diberikan oleh petugas KPP Pratama Malang Selatan adalah:

- Masih banyak yang belum mengerti bagaimana cara menghitung uang tebusan dan harta bersih.
- Masih banyak yang belum paham tentang pengalihan harta masuk ke wilayah NKRI dari luar negeri.
- Masih banyak yang belum mengerti batas waktu penebusan.
- Jaringan atau Sistem Informasi yang digunakan dalam menginput, merekam, ataupun mengunggah data terkait Pengampunan Pajak terkadang mengalami permasalahan,

seperti koneksi lambat, sistem error, dan kendala sistem lainnya. Dalam menangani kendala tersebut, hanya menggantungkan pada pihak Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP) dikarenakan sistem ini digunakan oleh banyak pengguna di tak hanya terkait Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) melainkan juga kegiatan perpajakan lainnya sehingga butuh kesabaran dalam menunggu jaringan atau sistem kembali berjalan normal.

- Banyaknya jumlah Wajib Pajak yang Melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), dan sedikitnya jumlah Pegawai Pajak yang bertugas di Tim Pengampunan Pajak pada satu hari tersebut, sehingga mengharuskan Wajib Pajak untuk lebih sabar menunggu gilirannya.
- Masih ada ketidakjujuran Wajib Pajak dalam mengungkapkan nilai wajar hartanya, yang sangat disayangkan oleh Pegawai Pajak karena Wajib Pajak telah diberikan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) namun masih melakukan kesalahan, sehingga dalam menangani masalah tersebut Pegawai Pajak lebih menekankan tentang resiko yang akan diterima apabila Wajib Pajak masih melakukan kesalahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian (Ibrahim, 2015).

Secara umum, Tax Amnesty mensyaratkan wajib pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walau demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program Tax Amnesty dilaksanakan. Sementara pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang umum diberikan di banyak program Tax Amnesty.

Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan telah sesuai dengan yang di dasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-30/PJ/2016. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 berisikan petunjuk teknis yang menjadi panduan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di dasarkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016.

“Setiap WP baik OP maupun Badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan atau dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan..” Jelas Bapak Agus.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Malang Selatan, berikut tabel jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2016 dan tabel Realisasi Progam TA di KPP Pratama Malang Selatan.

Tabel 3: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 2016

JENIS WP	TAHUN 2016
BADAN	7.385
OP	102.110
PEMUNGUT	654

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 4: Realisasi Progam TA di KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	2016					
	07	08	09	10	11	12
Realisasi	679.957.107	13.033.724.215	386.878.302.174	1.837.888.963	2.516.790.378	26.194.337.339
Jumlah WP	7	144	2.252	124	157	614
Tahun	2017					
	01	02	03			
Realisasi	1.876.820.087	5.635.684.121	55.008.308.464			
Jumlah WP	182	353	1692			

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan

Sesuai dengan hasil dilapangan, implementasi Tax Amnesty di KPP

Pratama Malang Selatan sesuai dengan prosedur pemerintah yang sudah

ditetapkan, hal tersebut selain dibuktikan melalui observasi peneliti mengenai pelayanannya langsung namun juga ditunjang oleh bukti realisasi program yang sudah dirangkum dalam tabel diatas.

Pada tabel diatas dituliskan bahwawajib Pajak yang terdaftar di Kantor yang telah melaksanakan penghapusan sanksi pajak adalah 5.525, sedangkan WP yang terdaftar sebanyak 7.385. Ditemukan sebanyak 1.860 WP yang tidak memanfaatkan kebijakan ini. Hal ini disebut cukup memuaskan oleh pihak KPP karena WP yang ikut serta kebijakan ini lebih dari sekitar 75% dari total WP yang terdaftar dengan total keseluruhan penerimaan dari awal periode sampai akhir periode sebesar 493.661.812.848. Tentu dengan jumlah sebanyak itu KPP Pratama Malang Selatan menempati urutan pertama dilingkungan kanwil DJP Jatim III dalam menghimpun uang tebusan pada program Tax Amnesty ini. ([https://malangtoday.net /](https://malangtoday.net/))

Pada tabel realisasi program Tax Amnesty 2016-2017 ini dapat disimpulkan bahwa realisasi program tax amnesty hanya menasar kepada wp yang telah terdaftar, padahal sebenarnya tujuan utama tax amnesty adalah mencari wp yang belum terdaftar untuk melaporkan harta yang belum dilaporkannya. Tax Amnesty dinilai sebagian orang adalah kebijakan yang member reward bagi WP yang belum melaporkan hartanya saja. Sedangkan untuk WP yang selalu taat melaporkan pajaknya, Tax Amnesty tidak bermanfaat karena dinilai tidak memberi reward pada mereka.

Berakhirnya Kebijakan Tax Amnesty pada bulan maret lalu menghasilkan jumlah penerimaan yang cukup memuaskan dan juga dapat memberikan kontribusi penerimaan pajak bagi negara. Hasil ini juga yang akan menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan untuk dapat lebih menggiatkan kinerja dan kemampuannya demi memaksimalkan penerimaan pajak.

Dengan begitu rumusan masalah peneliti yang ada di bab 1 tentang bagaimana implementasi program Tax Amnesty yang terdapat di KPP Pratama Malang Selatan telah terjawab sesuai dengan hasil turun lapangan. Selanjutnya terkait dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh adanya program Tax Amnesty di KPP Pratama Malang Selatan adalah:

- menambah penerimaan Negara disektor perpajakan
- menambah informasi harta yang belum dilaporkan WP untuk menjadi acuan penetapan tarif pajak kedepannya
- meningkatnya kepatuhan sebagian WP yang tadinya tidak taat pajak menjadi taat pajak
- tax amnesty dijadikan bahan evaluasi untuk program kebijakan pemerintah dimasa yang akan datang.

Selain itu peneliti juga mengumpulkan beberapa factor yang menunjang program Tax Amnesty. Berikut jawaban baik narasumber yang penulis peroleh dilapangan.

“Saya mengikuti Tax Amnesty karena saya sadar bahwa selama ini masih ada kealpaan dalam pelaporan dan pembayaran pajak saya. Dengan adanya program ini, sangat membantu saya dalam hal melaporkan pajak yang belum terdaftar.” Ungkap Bapak Dendi.

Kemudian untuk faktor penghambat yang lebih sering terjadi pada KPP Pratama Malang Selatan ini adalah hal – hal yang terkait dengan pemahaman WP pada prosedur pelaksanaan Tax Amnesty. Sesuai survey peneliti saat di lapangan ternyata masih banyak yang belum paham tentang prosedur pelaksanaan Tax Amnesty walaupun telah dijelaskan sedemikian rupa tentang prosedurnya, baik melalui iklan maupun sosialisasi. Nyatanya wajib pajak masih kebingungan dalam hal pelaporan dan menghitung uang tebusan. Karena dinilai terlalu rumit dan prosesnya memakan waktu yang lumayan lama. Bahkan juga ada yang telat mengetahui adanya program tax amnesty ini. Padahal pihak KPP pratama malang selatan telah gencar melakukan sosialisasi baik dipasar, pelosok kecamatan maupun kabupaten yang dinilai berpotensi menjangkit banyak wajib pajak yang akan ikut. Pendapat ini dikuatkan dengan wawancara dengan wajib pajak yang saya temui di sana, yaitu Ibu Aludita:

“prosesnya lama mas, harus menghitung ini itu. Belum lagi kalau ada yang salah salah. Saya kesini sudah dua kali dari kemarin karena berkas saya tidak lengkap dan tidak diberitahu sebelumnya”

Kondisi ini dapat di kategorikan sebagai salah satu faktor penghambat yang sering ditemui di KPP Pratama Malang

Selatan..Keluhan WP yang mengatakan bahwa prosesnya rumit, hal tersebut diawali karena ketidakpahaman WP pada Tax Amnesty sehingga WP bingung saat melakukan pembayaran. Ketidakpahaman terjadi bisa karena saat program sosialisasi dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan pihak WP telat menghadiri ataupun tidak menyakan terlebih dahulu apa yang masih dibingungkan. Temuan ini didukung oleh jawaban dari narasumber yang termasuk WP pada KPP Pratama Malang Selatan, Ibu Aludita :

“Saya dikasih tau teman saya kemarin mas bahwa ada program ini, jadi ya telat datang.Teman saya juga yang menjelaskan gimana-gimananya programnya, Cuma ya masih bingung. Saya sih coba ikut saja daripada kenapa kenapa besok”

Program sosialisasi mengenai tax amnesty memang dinilai sangat efektif dalam mengenalkan tax amnesty pada masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang menghadiri namun juga tidak sedikit masyarakat yang masih kurang paham dengan tax amnesty meskipun telah mengikuti sosialisasinya. Hal ini yang menjadi pr pemerintah untuk mencari trik – trik terbaru supaya masyarakat tidak hanya hadir dalam sosialisasi melainkan juga paham dengan pentingnya tax amnesty itu. Bisa dengan mengemas sosialisasi tax amnesty yang lebih menarik dan lebih sering dilakukan, guna untuk meminimalisir ketidakpahaman para WP.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Malang Selatan telah dilakukan sesuai Undang – Undang Kementrian Keuangan Indonesia, yakni menerapkan sistem administrasi modern yang cepat dan juga tanggap, sehingga memudahkan Wajib Pajak yang ingin mengikuti Tax Amnesty di KPP Pratama Malang Selatan.

Selanjutnya untuk faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Malang Selatan disimpulkan dengan temuanfaktor pendukungnya adalah keramahan petugas, fasilitas pelayanan, serta program sosialisasi yang edukatif. Sedangkan temuan faktor penghambatnya adalah masih banyak wajib pajak yang kurang paham dengan sistem Tax Amnesty meskipun sudah datang pada saat sosialisasi serta server yang sering eror karena gangguan dari pusat.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti yaitu:

1. Kepada KPP Pratama Malang Selatan yaitu untuk lebih meminimalisir faktor penghambat yang ditemukan oleh peneliti agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak diwaktu yang akan datang.

2. Wajib Pajak diharapkan untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam taat membayar Pajak, agar semua keperluan pembiayaan pembangunan Negara dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian ini tidak luput dari kesalahan peneliti dalam mencari data maupun penulisannya. Diharapkan untuk kedepannya peneliti memberikan saran kepada penelitian berikutnya untuk lebih mengembangkan tema penelitian Tax Amnesty serta diharapkan agar melakukan penelitian pada lokasi penelitian lainnya atau pada skala lokasi penelitian yang lebih besar sehingga dapat menjadi bahan perbandingan.



DAFTAR PUSTAKA

- Bagiada, Made. (2016). *Journal Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela, Simposium Nasional Akuntansi*.
- Eva, Ria. (2008), *Kajian atas Formulasi Sunset Policy melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga, Skripsi*. Depok: FISIP UI
- Farida, Aisyah. (2005). *Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Dikaitkan Dengan Penerimaan Negara. Skripsi*. Depok: FISIP Universitas Indonesia
- Mulyono, Budi. (2008). *Sunset Policy di Indonesia: beberapa Manfaat dan Kelemahan dalam Implementasinya, Tesis Departemen Ilmu Administrasi*. Depok: FISIP UI
- Ragimun. (2010). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI*.
- Dessy. (2015). *Program Pengampunan Pajak Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Journal Accounting*. Jakarta: FE Univ Bakrie
- Gita, Dwi. (2016). *Analisa penerapan tax amnesty terhadap penerimaan Negara. Skripsi*. Jakarta: FEB Universitas Mercu Buana
- Husnurrosyidah. (2016). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak*

Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, 2016, 211 – 226

N. Safrina, A. Soehartono, M. N. (2016). *Analisis Penerapan Amnesty Pajak terhadap Praktik Akuntansi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara. Tax and Accounting Review*, 234–248.

Agung, M. (2007). *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Dinamika Ilmu.

Apriany, Fitrah. (2013). *Study evaluasi kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah kebijakan sunset policy*. Skripsi. FEB Universitas Hasanudin)

Solihin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (2008) . Jakarta: Bumi Aksara

Sony, D., Siti, K. R., *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, (Jakarta: Prenada Media Gup, 2006), hal. 138-139

Alm, J. (1998). *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*. International Studies Program.

Tambunan P.I. (2016). *Pelajaran Tax Amnesty Di Berbagai Negara*.

<http://news.ddtc.co.id>. diakses tanggal 11 oktober 2016

<http://www.pajak.go.id/>. diakses tanggal 10 Juli 2016